



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HWANG BUN JAN;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun / 03 Juni 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Selatan 1/1-B Rt.016 Rw.002, Kel.
Gunung Sahari Utara, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-2;
- II. Nama lengkap : IRFAN alias AON alias CHANDRA;
Tempat lahir : Pangkal Pinang;
Umur/Tgl. lahir : 48 Tahun / 09 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klingkit No.11 Rt.005 Rw.012, Kel. Rawa
Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S.M.A.

Para Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- I. Terdakwa I. HWANG BUN JAN:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
 5. Penetapan Pembantaran yang pertama sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 dan Pembantaran yang kedua sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
- II. Terdakwa II. IRFAN alias AON alias CHANDRA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
- III. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
- IV. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. Terdakwa I. HWANG BUN JAN didampingi Penasehat Hukum Emirul Rangga Tranggono, S.H.,M.H., Dkk., Para Advocat pada Kantor Hukum

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emiral Rangga & Associates Law Firm, beralamat di Menara 165 4th, Jalan TB Simatupang Kav.1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023;

2. Terdakwa II IRFAN alias AON alias CHANDRA didampingi Yulius L.Ombumoto, S.H., Dkk., Pengacara dan Penasehat Hukum yang ber Kantor di Jalan P. Tubagus Angke, Komp. Ruko Taman Duta Mas Blok C IA No.5, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama sama dengan Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengundang saksi Tan Kok Eng ke rumah untuk dikenalkan dengan terdakwa II Irfan. Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengenalkan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Ko Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase*

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order sparepart mesin dari Sugar Group. Saat itu, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. sehingga antara saksi Tan Kok Eng sepakat untuk memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Selanjutnya atas modal / uang yang dikirimkan dari saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I HWANG BUN JAN tersebut, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberikan rincian belanja sparepart kepada Terdakwa I Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menyuruh saksi Welimart untuk membeli sparepart kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I. Hwang Bun Jan mentransfer uang/biaya belanja sparepart kepada toko/penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan sparepart sesuai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin kepada Sugar Group.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Namun pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan, bersama Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat perusahaan tersebut untuk menerima pembayaran pemesanan/ *purchase order* sparepart alat berat dari Sugar Group karena CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening perusahaan. Sehingga Para Terdakwa meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani Akta Pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Ko Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kemudian Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA an Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Kemudian Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri a.n. Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening Bank Mandiri an Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA an Aldisen.
- Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang antara Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

- Terdakwa I. Hwang Bun Jan telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan tujuan untuk dapat mengakses rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa I Hwang Bun Jan ditemui oleh saksi Tan Kok Eng mengenai modal dan keuntungan yang belum diterima oleh saksi Tan Kok Eng sehingga saksi Tan Kok Eng melakukan somasi pada 25 Agustus 2021 kepada Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa memiliki atau menerima uang dari saksi Tan Kok Eng sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group. Saat itu, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. Sehingga antara saksi Tan Kok Eng sepakat untuk memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Tan Kok Eng, Para Terdakwa mengajak saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian perusahaan PT Pratama Pertiwi Perkasa dengan alasan bahwa CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah rekening perusahaan. Setelah pekerjaan dilakukan Para Terdakwa, Sugar Group mengirimkan

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pemesanan / *purchase order* sparepart mesin ke rekening BCA an Aldisen atas inisiatif Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra dan sebagian uangnya didistribusikan ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa dengan cara Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengganti spesimen tandatangan rekening perusahaan yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng diganti menjadi saksi Sri Linawati Susanto selaku istri dari terdakwa Hwang Bun Jan dengan tujuan saksi Tan Kok Eng tidak dapat mengakses rekening tersebut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tan Kok Eng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)..

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama sama dengan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan*

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengundang saksi Tan Kok Eng ke rumah untuk dikenalkan dengan Terdakwa II. Irfan. Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengenalkan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group. Terdakwa I Hwang Bun Jan mengenalkan terdakwa II Irfan alias Aon alias Irfan kepada saksi Tan Kok Eng karena Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengetahui saksi Tan Kok Eng akan sanggup membiayai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group dengan janji saksi Tan Kok Eng nantinya akan menerima sejumlah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan yang didapatkan. Selain itu guna meyakinkan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng. Karena hal-hal tersebut, Para Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Tan Kok Eng sehingga saksi Tan Kok Eng nantinya dapat memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya karena saksi Tan Ko Eng sudah percaya dengan Para Terdakwa, maka Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Ko Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Selanjutnya atas modal/uang yang dikirimkan dari saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan tersebut, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberikan rincian belanja sparepart kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menyuruh saksi

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welimart untuk membeli sparepart kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I Hwang Bun Jan mentransfer uang/biaya belanja sparepart kepada toko/penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan sparepart sesuai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin kepada Sugar Group.

- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Namun pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa rekening CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah pada rekening perusahaan sehingga Para Terdakwa akan membuat perusahaan lain yaitu PT Pratama Pertiwi Perkasa untuk nantinya menerima pembayaran dari Sugar Group, namun Para Terdakwa hanya meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa sedangkan Para Terdakwa yang nantinya mengurus dan menjalankan PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Kemudian Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA an Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Kemudian Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri a.n. Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening Bank Mandiri an Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp.813.200.089,- untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA a.n. Aldisen;
- Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang antara Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Terdakwa I. Hwang Bun Jan telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan tujuan untuk dapat mengakses rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa sepenuhnya tanpa sepengetahuan saksi Tan Kok Eng;
- Bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group dengan janji saksi Tan Kok Eng nantinya akan menerima sejumlah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan yang didapatkan. Selain itu guna meyakinkan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng. Karena hal-hal tersebut, Para Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Tan Kok Eng, sehingga saksi Tan Kok Eng nantinya dapat memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya karena saksi Tan Kok Eng sudah percaya dengan Para Terdakwa, maka Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart secara bertahap hingga berjumlah Rp 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa I. Hwang Bun Jan. Selain itu, ditengah pengiriman modal dari saksi Tan Kok Eng kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa rekening CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah pada rekening perusahaan sehingga Para Terdakwa akan membuat perusahaan lain yaitu PT Pratama Pertiwi Perkasa untuk nantinya menerima pembayaran dari Sugar Group, namun Para Terdakwa hanya meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa sedangkan Para Terdakwa yang nantinya mengurus dan menjalankan PT Pratama Pertiwi Perkasa. Setelah pekerjaan dilakukan Para Terdakwa, Sugar Group mengirimkan pembayaran pemesanan / *purchase order* sparepart mesin ke rekening BCA an Aldisen atas inisiatif Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dan sebagian uangnya didistribusikan ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa, namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tan Kok Eng melakukan penggantian spesimen tandatangan rekening perusahaan yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng diganti menjadi saksi Sri Linawati Susanto selaku istri dari terdakwa Hwang Bun Jan dengan tujuan saksi Tan Kok Eng tidak dapat mengakses rekening tersebut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tan Kok Eng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 10/PID/2024/PT DKI tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/2024/PT DKI tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 November 2023 Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.Perk: PDM-215/M.1.10/Eoh.2/08/2023 TANGGAL 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
 2. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;

3. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
4. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;
5. 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;
6. 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
7. 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
8. 1 (satu) bendel PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
9. 1 (satu) bendel belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Tokopedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power Traktor, G. Spare Part & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indo Utama Mandiri Sejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta Sumber Sarana Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki, Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearning, Cahaya Mulya Tehnik, Alfamart,

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika Jaya, suzu Jakarta, Hanata, Nusa Pertiwi Abadi, Omega Teknik, Sarana Filter;

10. 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram;
11. 1 (satu) bendel copy Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH. SpN yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No.80 Jakarta Pusat nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 25 September 2013;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 433/1.824.51 tanggal 21 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 02.272.869.5-026.000 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 21 Oktober 2013;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 11.927/P-01/1.824.271 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 19 Nopember 2013;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.3.46.07520 atas nama CV. Nusa Pertwi Abadi tanggal 3 Desember 2013.
17. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022;
18. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Copanies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
20. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
21. 6 (enam) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Januari 2020 s/d 20 Pebruari 2020;
22. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
23. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan 31 Januari 2022;
24. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt Brt. tanggal 9 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HWANG BUN JAN dan Terdakwa II. IRFAN alias AON alias CHANDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 15 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
 2. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
 4. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;
 5. 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;
 6. 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
8. 1 (satu) bendel PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
9. 1 (satu) bendel belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Toko Pedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power Traktor, G. Sparepart & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indo Utama Mandiri Ssejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta, Sumber Sara Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki, Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearing, Cahaya Mulya Tehnik, Alfamart, Dinamika Jaya, Isuzu-Jakarta, Hanata, Nusa Pertiwi Abadi, Omega Tehnik, Sarana Filter;
10. 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram;
11. 1 (satu) bendel copy Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, S.H. SpN yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No. 80 Jakarta Pusat nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 25 September 2013;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 433/1.824.51 tanggal 21 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 02.272.869.5-026.000 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 21 Oktober 2013;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 11.927/P-01/1.824.271 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 19 Nopember 2013;

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.3.46.07520 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 3 Desember 2013.
17. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Llodan Center nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022.
18. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
19. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
20. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
21. 6 (enam) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Januari 2020 s/d 20 Pebruari 2020;
22. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
23. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan 31 Januari 2022;
24. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.B/2023/PN.Jk.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2023, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 November 2023 dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023 ;

Membaca bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 15 November 2023 sedangkan kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2023 dan terhadap Permintaan Banding dari Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 November 2023 dan 28 November 2023;

Membaca bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2023, dan salinan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Desember 2023 dan 4 Desember 2023;

Membaca bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2023 dan Salinan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 14 Desember 2023 ;

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan surat Nomor W10-U1/20/HK-O1/I/2024.04., W10-U1/18/HK-O1/I/2024.04. dan W10-U1/19/HK-O1/I/2024.04. tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie telah khilaf dan lalai di dalam memeriksa fakta persidangan, dimana kekhilafan dan kelalaian dimaksud nampak nyata di dalam pertimbangan Judex Factie dalam putusan aquo pada halaman 61 (enam puluh satu) alinea ke-2 (dua) yang menyatakan “ *Perbuatan Terdakwa I yang telah menerima uang sebagai modal dari saksi Tan Kok Eng sejumlah Rp. 661.000.000 (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) yang kemudian dialihkan ke rekening saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri Terdakwa I, dst* “ ;
- Bahwa Judex Factie tidak konsisten dan memberikan pertimbangan yang kontradiktif ;
- Bahwa Judex Factie tidak menerapkan prinsip Keadilan, ketelitian dan kehati-hatian didalam memberikan Putusan dalam Perkara aquo;
- Bahwa Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang

Halaman 20 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan, tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

- Bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang menjadi pertimbangan putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan , tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat **Banding** agar memutuskan, sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding tersebut diatas ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1 HWANG BUN JAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Paal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;;
2. Merehabilitasi dan memulihkan hak terdakwa I dalam hal kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnyanya yang dikemukakan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang terurai dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
 - c. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 - d. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
2. Terdakwa 2 adalah Subyek hukum dan Pelaku Usaha, yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, namun Terdakwa 2 bukanlah pelaku tindak Pidana sebagaimana unsur kedua dari Pasal 372 yakni dengan sengaja dan melawan Hukum.
3. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya HALAMAN 58 telah mempertimbangkan hal-hal atau bukti bukti yang sama sekali tidak ada hubungannya dalam perkara ini, hal ini dapat terlihat “ menimbang “ bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah Akta Jual-Beli milik Saksi.H.Jufri Patisa Yakni Akta Jual Beli Nomor 047/ET//2012, tanggal 31 Januari 2012 dan akta Jual Beli Nomor 048/ET//2012, tanggal 31 Januari 2012. Bahwa dua (2) Akta Jual Beli yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, tidak pernah ada dan tidak ada hubungannya dengan perkara para Terdakwa 1, Terdakwa II dan saksi Korban/Tan Kok Eng ;
4. dalam perjanjian kerjasama antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Korban, telah disepakati pembagian keuntungan 50 % kepada Saksi Korban dari keuntungan bersih. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Hukum ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya HALAMAN 59 -60 perihal adanya Pengalihan Tagihan dari Rekening CV.Nusa Pertiwi Abadi ke rekening ALDISON , namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbang fakta-fakta hukum yang terungkap;
6. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada HALAMAN 61 alinea pertama, menguraikan bahwa TERDAKWA II memerintahkan ALDISON untuk mengirimkan uang ke rekening BCA

Halaman 22 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama PT.PRATAMA PERTIWI PERKASA sebesar Rp. 229.361.851, sementara pada alinea ke 2, menyatakan bahwa TERDAKWA II menerima uang dari ALDISON sejumlah Rp. 229.361.851. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas kontra diksi, tidak cermat dan tidak berdasarkan Bukti ;

7. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya HALAMAN 63, yang menguraikan bahwa dalil Para Penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Korban telah menerima Pengembalian uang dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, namun tidak satu buktipun adalah pertimbangan yang sama sekali tidak berdasarkan Hukum dan adanya fakta yang sengaja disamarkan dan diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan meskipun PT. PRATAMA PERTIWI PERKASA belum melakukan Rapat Umum Pemegang saham , dan belum diaudit secara internal maupun eksternal dengan etika baik yang dilandasi etika bisnis para Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata terungkap fakta dipersidangan bahwa saksi pelapor Tan Kok Eng telah menerima pengembalian uang sebesar Rp. 358.489.351 yang bersumber dari PT.PRATAMA PERTIWI PERKASA pertama sebesar Rp. 150.000.000., ditambah pengembalian kedua sebesar Rp. 208.489.351. (sesuai dengan keterangan saksi pelapor Tan Kok Eng dalam BAP tanggal 28 Juni 2022 Nomor 16 , sesuai dengan keterangan saksi Sri Linawati Sutanto dalam BAP tanggal 1 Juli 2022 Nomor 28 ,sesuai dengan keterangan saksi Sri Linawati Sutanto dalam BAP tanggal 30 januari 2023 , nomor 9) ;
9. pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada HALAMAN 61 alinea ke 3 yang menyatakan uang sebesar Rp. 661.000.000 milik saksi Korban dialihkan ke rekening SRI LINA WATI SUTANTO, sama sekali tidak berdasar hanya asumsi tanpa bukti. Sementara fakta-fakta adanya pengembalian uang kepada Saksi Korban berdasarkan BAP Saksi SRI LINAWATI SUTANTO tanggal 1 Juli 2022 Nomor 28, BAP tanggal 30

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Nomor 9 dan Keterangan Saksi KORBAN dalam BAPnya tanggal 28 Juni 2022 Nomor 16, sama sekali tidak dipertimbangkan ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa II tersebut diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid-B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023 yang dimohonkan banding ini.

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam dakwaan ke 1- Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Mebebaskan Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra dari segala tuntutan hukum(Onslag Van Rechtvervalging).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2023, dengan mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Proses peradilan dalam perkara ini adalah persidangan perkara pidana bukan persidangan perkara perdata sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam kontra memori banding tidak relevan dipertimbangkan dalam persidangan pidana karena memori banding penasehat hukum menjelaskan adanya pengembalian uang kepada Tan Kok Eng setelah Tan Kok Eng melakukan somasi bukan sesaat setelah dilakukan pembayaran oleh Sugar Group sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian ;

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, materi keberatan dalam memori banding terdakwa dan penasehat hukumnya sebenarnya telah disampaikan sebelumnya ;
- c. alasan kekhilafan hakim sebagaimana disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam memori banding bukanlah merupakan keberatan ditingkat banding karena alasan kekhilafan hakim merupakan ranah pemeriksaan *judex juris* sebagaimana pasal 30 ayat (1) UU No 5 Tahun 2004 jo UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan/atau pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana pasal 67 UU No 5 Tahun 2004 jo UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
- d. dalam memori banding penasehat hukum terdakwa menjelaskan hal yang berbeda dengan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa ;
- e. dalam fakta persidangan membuktikan terdakwa II dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bersama sama dengan terdakwa I ;

yang terurai dalam kontra memori bandingnya yang terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi dianggap termuat dalam putusan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Selanjutnya Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023 ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HWANG BUN JAN dan Terdakwa II IRFAN ALS AON ALS CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan adalah sudah tepat dan benar, memenuhi rasa keadilan, hukum dan masyarakat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang-bukti, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat pertama tersebut di atas, serta menghubungkannya dengan memori banding

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara benar dan tepat mempertimbangkan dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 9 November 2023 Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum , Terdakwa I. HWANG

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUN JAN dan Terdakwa II. IRFAN alias AON alias CHANDRA tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh **Yonisman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Abdul Fatah, S.H., M.H.**, dan **DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Rina Rosanawati, SH., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Fatah, S.H., M.H.

Yonisman, S.H., M.H.

DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti,

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI



Rina Rosanawati, SH., M.H.

Halaman 29 dari 28 hal. Putusan Pidana Nomor 10/PID/2024/PT DKI